



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2007

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA (KPID-SU)

GUBERNUR SUMATERA UTARA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ditegaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terdiri atas Komisi Penyiaran Pusat dibentuk di tingkat Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dibentuk di tingkat Provinsi, dan dibantu oleh sebuah Sekretariat yang dibiayai oleh Negara;
- b. bahwa Lembaga penyiaran merupakan media Komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial, maka sudah saatnya Lembaga Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara untuk dibentuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sesuai huruf a dan b tersebut diatas, perlu penetapannya dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara untuk mendahului Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);

4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
6. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
7. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
8. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 pengganti Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
9. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
11. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
13. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
14. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
15. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2001 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri B Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4 Seri D Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2743/Sj tanggal 13 Nopember 2006, perihal Pembentukan Lembaga Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KIPD);
 2. Surat Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 383/K/KPI/0806 tanggal 31 Agustus 2006, perihal Persetujuan Pembentukan Lembaga Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara;

3. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4788/18/Sekr tanggal 16 Agustus 2006, perihal Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Menteri Negara Informasi dan Komunikasi R.I.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA (KPID-SU).

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah adalah Menteri atau Pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau Gubernur;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana dan unsur pendukung;
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

8. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Sekdapropsu;
10. Peraturan Gubernur adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur;
11. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Dekonsentrasi adalah pelimpahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu;
13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
14. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang terdiri dari Badan dan Kantor yang telah dibentuk dan ditetapkan;
15. Badan Informasi dan Komunikasi adalah unsur penunjang Pemerintah Provinsi;
16. Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Kepala Badan;
17. Kebijakan Pemerintah adalah Kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
18. Standar adalah Spesifikasi Teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan;
19. Komisi Penyiaran Indonesia adalah Lembaga Negara yang bersifat Independent yang ada di Pusat dan di Daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang dan sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran;
20. Sekretariat ...

20. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Sekretariat KPID-SU;
21. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Sekretaris KPID-SU;
22. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;
23. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
24. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;
25. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
26. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
27. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan;
28. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan;
29. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut;

30. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat diudara serta ruang angkasa tanpa sarana pengantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas;
31. Sistim Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
32. Tatanan Informasi Nasional yang Adil, Merata, dan Seimbang adalah kondisi informasi yang tertib, teratur dan harmonis terutama mengenai arus informasi atau pesan dalam penyiaran antara Pusat dan Daerah, antar wilayah di Indonesia, serta antar Indonesia dan dunia Internasional;
33. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran;
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah PNS yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang melakukan penyidikan.

B A B II

SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah Lembaga Independen dan/atau unsur staf/pelayanan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara berkedudukan di Medan.
- (2) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis operasional dan pelayanan administratif kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan/data untuk menyusun dan menyempurnakan kebijakan dibidang kerumahtanggaan/umum, surat menyurat, pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, kelembagaan, ketatalaksanaan dan produk-produk hukum serta pengelolaan perpustakaan;
 - b. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dan seluruh kegiatan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
 - d. fasilitasi kegiatan eksternal dengan Instansi terkait, sesuai petunjuk dan arahan Ketua/Wakil Ketua KPID-SU;
 - e. penyelenggaraan urusan rumah tangga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan dokumentasi, registrasi siaran, pengurusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan penataan kelembagaan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - f. pengkoordinasian tugas-tugas PPNS dalam melakukan kegiatan Penyidikan Tindak Pidana atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - g. pengkoordinasian peningkatan mutu dan profesionalisme sumber daya manusia bidang penyiaran, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - h. pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. pemberian masukan yang perlu kepada Ketua KPID melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya;
 - j. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Ketua KPID, sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Sekretariat KPID-SU, terdiri dari :

- a. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- b. Bidang Umum, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Tata Usaha;
 2. Sub Bidang Keuangan.
- c. Bidang Standarisasi, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Inventarisasi;
 2. Sub Bidang Monitoring dan Mediasi.
- d. Bidang Perencanaan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Rancangan Peraturan;
 2. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Kajian.
- e. Bidang Komunikasi, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Humas dan Dokumentasi;
 2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga.
- f. Kelompok Tenaga Ahli.

Bagian Kedua

Bidang Umum

Pasal 4

- (1) Bidang Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris KPID-SU.
- (2) Kepala Bidang Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam bidang pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan dan rumah tangga Sekretariat KPID-SU.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Bidang Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan tugas kearsipan dan ketatausahaan/pengadministrasian;
 - b. penyusunan dan penyempurnaan pengelolaan barang/perengkapan Sekretariat KPID, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - c. pelaksanaan penataan, pembinaan persuratan, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;

d. penyelenggaraan

- d. penyelenggaraan pembinaan administrasi kepegawaian dan peningkatan pengembangan sumber daya manusia/aparatur, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan dan anggota KPID-SU, sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris, sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Sekretaris, sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Sub Bidang Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Umum.
- (2) Kepala Sub Bidang Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Umum dalam bidang tugas:
 - a. mengumpulkan/menghimpun, menyusun, menyiapkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan laporan dan pertanggungjawaban, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - b. menyelenggarakan urusan ketatausahaan/persuratan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga lembaga Sekretariat KPID-SU, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - c. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian dokumen, kearsipan serta kepustakaan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - d. menyelenggarakan pendistribusian, perawatan/pemeliharaan peralatan dan Instrumen kantor, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Umum, sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. memberikan masukan kepada Kepala Bidang Umum, sesuai dengan bidang tugasnya; dan

- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Umum, sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) Sub Bidang Keuangan dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Umum.
 - (4) Kepala Sub Bidang Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Umum dalam bidang tugas:
 - a. mengumpulkan/menghimpun, menyiapkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar penyelenggaraan urusan akuntabilitas pengelolaan keuangan;
 - b. menyusun konsep rencana anggaran, belanja dinas, dan menyelenggarakan administrasi keuangan serta membuat laporan keuangan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi pembayaran gaji pegawai dilingkungan Sekretariat dan urusan pengelolaan administrasi keuangan KPID-SU, sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Umum, sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Umum, sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Umum, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bagian Ketiga

Bidang Standarisasi

Pasal 6

- (1) Bidang Standarisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- (2) Kepala Bidang Standarisasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam bidang teknis operasional mediasi, inventarisasi dan monitoring.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Bidang Standarisasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan penyempurnaan Standar pelaksanaan tugas dan penyusunan program siaran, informasi dan infrastruktur bidang penyiaran;

..... dan menyiapkan data pelaksanaan monitoring serta

- c. pelaksanaan teknis operasional mediasi dan inventarisasi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. pelaksanaan pengendalian program, monitoring dan evaluasi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan standarisasi, inventarisasi, monitoring dan mediasi penyiaran, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. pelaksanaan fasilitasi penyusunan pedoman perilaku dan kode etik penyiaran, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris, sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Sekretaris, sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Sub Bidang Inventarisasi dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Standarisasi.
- (2) Kepala Sub Bidang Inventarisasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Standarisasi dalam bidang tugas :
 - a. mengumpulkan/menghimpun, menyiapkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan tugas penginventarisasian;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan pembinaan program materi penyiaran, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk pembinaan materi siaran iklan, waktu siaran, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - d. melaksanakan pengadministrasian pengaturan alokasi kanal frekuensi dan standar peralatan teknik, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - e. menyelenggarakan pengendalian atas kepemilikan hak siar, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Standarisasi, sesuai dengan bidang tugasnya;

- g. memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Standarisasi, sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Standarisasi, sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) Sub Bidang Monitoring dan Mediasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Standarisasi;
- (4) Kepala Sub Bidang Monitoring dan Mediasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Standarisasi dalam bidang tugas:
- a. mengumpulkan/menghimpun, menyiapkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan tugas monitoring dan mediasi;
 - b. menyelenggarakan monitoring, mediasi dan menerima, memproses aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - c. melaksanakan koordinasi, sosialisasi, evaluasi dan pengendalian atas penerapan standar pelaksanaan tugas monitoring dan mediasi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Standarisasi, sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Standarisasi, sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Standarisasi, sesuai standar yang ditetapkan.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam bidang perencanaan dan pengembangan program kerja, perancangan peraturan serta evaluasi

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan penyempurnaan standar perencanaan pengembangan program kerja, perancangan peraturan, pengkajian dan evaluasi program pedoman perilaku penyiaran;
 - b. pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian perencanaan program kerja, perancangan peraturan dan evaluasi, pengkajian program penyiaran, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - c. pengawasan pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - d. pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris, sesuai dengan bidang tugasnya.
 - g. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Sekretaris, sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Rancangan Peraturan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan.
- (2) Kepala Sub Bidang Rancangan Peraturan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dalam bidang tugas :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan konsep kebijakan pedoman perilaku penyiaran, perencanaan dan pengembangan program kerja;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk perancangan peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, evaluasi, pengkajian program penyiaran, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pengendalian perencanaan program kerja, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - d. melaksanakan pengadministrasian penetapan sanksi hukum, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - e. menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan peraturan dan

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Perencanaan, sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perencanaan, sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Kajian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan.
- (4) Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Kajian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dalam bidang tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan konsep kebijakan dan standar perencanaan, pengembangan dan pengkajian penyelenggaraan penyiaran;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan konsep kebijakan evaluasi pedoman perilaku penyiaran, dan standar pengkajian kelayakan alokasi kanal frekuensi, evaluasi perangkat teknik penyiaran, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - c. melaksanakan koordinasi, konsultasi kerjasama dalam bidang perencanaan, pengembangan dan pengkajian penyiaran, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - d. melaksanakan pembinaan, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Perencanaan, sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perencanaan, sesuai standar yang ditetapkan.

Bagian Kelima

Bidang Komunikasi

Pasal 10

(1) Bidang Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada

- (2) Kepala Bidang Komunikasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam bidang pelayanan operasional kehumasan, hubungan antar lembaga, pendokumentasian dan penyuluhan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Bidang Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan operasional kehumasan, hubungan antar lembaga, pendokumentasian, dan penyuluhan;
 - b. pelaksanaan, pengkoordinasian kehumasan, hubungan antar lembaga, pendokumentasian dan penyuluhan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - c. pelaksanaan pembinaan hubungan pengkomunikasian, media informasi, sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris, sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Sekretaris, sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Humas dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Komunikasi.
- (2) Kepala Sub Bidang Humas dan Dokumentasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Komunikasi dalam bidang tugas :
- a. mengumpulkan/menghimpun, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan konsep kebijakan dan standar kegiatan komunikasi, hubungan masyarakat dan informasi;
 - b. melaksanakan penyebarluasan informasi atas kebijakan-kebijakan yang diterbitkan KPI/KPID-SU, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - c. melaksanakan publikasi dan pembinaan operasional penerbitan internet, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi, sesuai dengan bidang tugasnya;

.....

- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Komunikasi, sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) Sub Bidang Hubungan antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Komunikasi.
- (4) Kepala Sub Bidang Hubungan antar Lembaga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Komunikasi dalam bidang tugas :
- a. mengumpulkan/menghimpun, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan pengembangan jaringan kerja dan partisipasi lembaga penyiaran dan masyarakat;
 - b. mengumpulkan/menghimpun, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan kerjasama antara KPID-SU dengan Lembaga Pemerintah, non Pemerintah, KPI Pusat dan Lembaga Penyiaran lainnya, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - c. melaksanakan administrasi pemanfaatan ranah publik, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi, sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Komunikasi, sesuai bidang tugasnya;
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Komunikasi, sesuai standar yang ditetapkan.

B A B III

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Untuk mewujudkan Integrasi, Sinkronisasi dan harmonisasi kerja pada lingkungan Satuan Kerja, semua pejabat struktural wajib membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal, horizontal, paraf koordinasi dan kerjasama dengan Sub Unit, Perangkat Daerah dan pihak ketiga, serta menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Apabila Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara berhalangan menjalankan tugas, Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah menghunjuk salah seorang Kepala Bidang, sesuai tingkat keseniorannya dan melaporkan pelaksanaan tugas setelah Sekretaris KPID-SU kembali menjalankan tugasnya.

B A B IV**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini mendahului Peraturan Daerah dan akan dilakukan penyesuaiannya kedalam Peraturan Daerah setelah penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

B A B V**KETENTUAN LAIN – LAIN****Pasal 14**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dapat dibantu oleh Tenaga Ahli sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sekretaris KPID-SU adalah eselon II.b, Kepala Bidang eselon III.a dan Kepala Sub Bidang eselon IV. a.
- (3) Pembinaan Kepegawaian dilingkungan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembiayaan dan Keuangan dalam penyelenggaraan Lembaga Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi dan menyampaikan laporannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Pembiayaan terhadap anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Tenaga Ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

B A B VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 15**

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 11 Januari 2007

GUBERNUR SUMATERA UTARA



RUDOLF M. PARDEDE



GUBERNUR SUMATERA UTARA

Rudolf M. Pardede
RUDOLF. M. PARDEDE